

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 833/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini^{Senin}... tanggal 01 Desember 2025... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 833/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 01 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tahya Noor Tahta Bin Wahyudi, tempat dan tanggal lahir Kudus, 11 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdasarkan Ktp Beralamat Di Desa Gondosari Rt.002 Rw.002 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. sebagai Tergugat; tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 833/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 01 Desember 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur Khayati Binti Bakin Sebagai Penggugat;

Melawan

Tahya Noor Tahta Bin Wahyudi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tahya Noor Tahta Bin Wahyudi**) terhadap Penggugat (**Nur Khayati Binti Bakin**) dengan lwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.